



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik DiTiro No. 1-D Medan 20152 Telepon : (061) 4156650, 4156750 Fax : (061) 4156550
Website : <http://disdik.sumutprov.go.id> / E-mail : disdik@sumutprov.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN KONSTRUKSI

K/L/PD	: Provinsi Sumatera Utara
SATKER/OPD	: Dinas Pendidikan
PENGGUNA ANGGARAN	: Dr. H. Asren Nasution, MA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN	: Drs. Alfred H. Silalahi, M.Si
BAGIAN/BIDANG/CABDIS	: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
NAMA PEKERJAAN	: Pembangunan USB SMAN 3 Lintongnihuta
SUMBER DANA	: APBD
TAHUN ANGGARAN	: 2023

SPESIFIKASI TEKNIS

Paket Pekerjaan :
Pembangunan USB SMAN 3 Lintongnihuta

1. LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan forma dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasioal di bidang pendidikan, sehingga perlu mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan tindakan nyata dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

maksud pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini diharapkan Maksud Pembangunan USB adalah sebagai Sarana Prasarana untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

b. Tujuan

Tujuan pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini diharapkan Pembangunan USB adalah Memfasilitasi pendidik dan sumber belajar bagi peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar

3. SASARAN

2) Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik atau yaitu system Pengadaan Barang/Jasa Yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi serta transaksi elektronik sesuai

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)	Tingkat Resiko
1	2	3	4
		- Gangguan pernapafasan akibat bau bahan cat	

Identifikasi bahaya tingkat resiko terbesar yaitu :

No	Uraian pekerjaan	Identifikasi bahaya	Tingkat Resiko
1	Pekerjaan Dinding	- Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semén. - Tertusuk serat kayu, terpukul palu, terjatuh dari ketinggian tertimpah material bangunan dinding yang sedang dikerjakan.	Sedang

12. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Metode pelaksanaan pekerjaan mengacu kepada metode pelaksanaan yang telah ditetapkan pada rencana kerja dan syarat.

13. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Lingkup kewenangan penyedia jasa yaitu:

- Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
- Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
- Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
- Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
- Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
- Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
- Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi

14. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

1) Laporan harian

- jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
- penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
- jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
- jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh wakil PPK.

2) Laporan Mingguan

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal- hal penting yang perlu ditonjolkan.

3) Laporan Bulanan

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal- hal penting yang perlu ditonjolkan..

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

16. SANKSI

PPK berhak memberikan teguran tertulis kepada Penyedia dalam hal :

- 1) Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan;
- 2) Sanksi yang diberikan PPK kepada penyedia sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian harga kontrak yang terlambat.
- 3) Pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dilakukan apabila setelah diberi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak;
- 4) Setelah pemutusan kontrak, pembayaran terhadap pekerjaan yang memenuhi syarat kontrak serta penyedia dicantumkan dalam daftar hitam penyedia atas wanprestasi atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagai penyedia (setelah mendapatkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah);
- 5) Pengenaan sanksi dan denda ditulis dalam suatu Berita Acara pengenaan Sanksi dan/atau Denda yang ditandatangani kedua belah pihak.

Doloksanggul, 17 April 2023

ditetapkan oleh:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan

Drs. Alfred H. Silalahi, M.Si

Pembina

NIP. 19691031 199803 1 004